

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di BAB III, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penelantaran istri di Indonesia saat ini mengalami fase transisi yuridis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang berkaitan dengan aturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan analisis hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End, penggunaan Pasal 428 KUHP Baru (*lex generalis*) oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan tanpa penahanan fisik dinilai tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh penerapan tiga unsur akibat hukum, mulai dari hilangnya hubungan hukum berupa tidak terpenuhinya kewajiban memberikan nafkah, munculnya hubungan hukum baru berupa hubungan hukum pidana antara terdakwa dengan negara, hingga pemberian sanksi pidana, yang dinilai tidak seimbang antara pertanggungjawaban terdakwa dan pemulihan hak-hak korban. Pertimbangan tersebut dinilai lebih menitikberatkan pada kondisi dan kepentingan terdakwa sebagai pekerja BUMN daripada aspek perlindungan dan pemulihan korban. Sebaliknya, analisis yang didasarkan pada Pasal 49 UU PKDRT (*lex specialis*), dinilai lebih sesuai untuk

memberikan perlindungan terhadap korban, karena mencakup dampak penelantaran ekonomi yang menimbulkan ketergantungan serta penderitaan psikologis bagi korban sebagaimana dibuktikan melalui *Visum Et Psikiatrikum*. Dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, penerapan Pasal 49 UU PKDRT memberikan ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimum Rp15.000.000,00 sehingga dapat berfungsi sebagai alat intervensi negara yang responsif terhadap gender, memastikan pemulihan hak-hak dasar korban dengan adil, serta menghindari terjadinya tindak pidana penelantaran di masa mendatang.

2. Berdasarkan penjelasan pada BAB IV, menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Ende dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN.End yang menjatuhkan sanksi pidana pengawasan 6 bulan masa percobaan kepada Terdakwa SIG terkait kasus penelantaran istri. Secara hukum, walaupun semua elemen tindakan kriminal dan dampak psikis pada korban telah terbukti secara sah melalui alat bukti (termasuk *Visum Et Psikiatrikum*), terdapat inkonsistensi redaksional antara pertimbangan hukum yang menyatakan tidak menjatuhkan hukuman penjara atau denda dan amar putusan yang justru memberikan hukuman pengawasan. Majelis Hakim juga mengabaikan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan menerapkan Pasal 428 KUHP Baru (*lex generali*) daripada Pasal 49 UU PKDRT (*lex specialis*), yang berdampak pada terdegradasinya dan kaburnya klasifikasi tindak

kekerasan dalam rumah tangga menjadi hanya sekadar kelalaian memenuhi kewajiban finansial biasa. Secara sosiologis (non-yuridis), alasan hakim yang menggunakan *restorative justice* dan Pasal 70 KUHP Baru didasari oleh formalitas rekonsiliasi, sebab kejahatan terjadi dalam konteks keluarga, serta kekhawatiran terkait hilangnya karier terdakwa sebagai karyawan BUMN Pegadaian. Pertimbangan ini dianggap tidak objektif dan menyimpang dari inti keadilan restoratif yang sejati, karena keadaan ekonomi terdakwa yang baik seharusnya menjadi dasar untuk penjatuhan pidana denda atau restitusi pemulihan korban, bukan sebagai alasan untuk meringankan sanksi. Sebagai akibatnya, penerapan hukuman pengawasan wajib lapor tanpa penalti finansial atau penahanan fisik mengakibatkan terabaikannya pemulihan hak-hak materiil dan psikologis korban, tidak menghasilkan efek jera serta tidak mampu memberikan keadilan substantif yang peka gender.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan terkait pertimbangan putusan hakim dalam kasus penelantaran istri pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN End, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai langkah penyelesaian perkara sejenis pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, diharapkan kedepannya lebih teliti dan adil dalam menangani kasus tindak pidana penelantaran istri. Majelis Hakim seharusnya tidak berfokus pada hal-hal yang

memungkinkan untuk meringankan pidana bagi pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemulihan serta perlindungan ekonomi dan mental yang diderita oleh istri sebagai korban penelantaran.

2. Pemberian sanksi yang sesuai dan lebih adil, mengingat terdakwa memiliki penghasilan tetap, maka seharusnya Majelis Hakim menerapkan pidana denda dengan mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi materiil dalam jangka waktu tertentu kepada korban guna memulihkan hak-hak ekonomi istri yang selama ini ditelantarkan.
3. Penggunaan aturan yang lebih spesifik. Majelis Hakim disarankan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan hingga putusan, karena UU PKDRT memiliki sanksi dapat memberikan perlindungan secara optimal bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku penelantara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, M. A. (2001). *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Penerbit Pustaka Belajar.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20 (Pertama)*. Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Santoso, A. P. A., Rezi, & Aryono. (2022). *Pengantar Hukum Pidana (Pertama)*. Pustaka Baru Press.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia (Pertama)*.
- Sudaryono, D. O., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Pertama)*. Unigres Press.
- Wiwik, I. A., & Widiarty, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin, Ed.; Pertama). Publika Global Media.

Jurnal

- Adhyaksa, T. K., Muhadar, & Timbonga, Y. Th. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Dalam Kasus Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Paulus Legal Research*, 4(2).
- Agustina, S. (2015). Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 4(44).
- Al Hakimi, N. (2022). Putusan Hakim Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG). *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., satrio, I., Saputra, I., & Maulidin Juna, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2). <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan|132>

- Julman Loi, Y. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>
- Mathar, A. (2023). Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Prastyananda, N. (2016). *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)*. *Muwazah*, 8(1). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14(1). <https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C>
- Soleman, S. D., Irhamsyah, & Ridwan, R. (2025). Tanggung Jawab atas Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris atas Permintaan Para Pihak dan Akibat Hukumnya. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2).
- Waruwu, L. K., & Delmiati, S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 239. <https://doi.org/10.31933/6pyb0e19>
- Yulianti, E. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ditinjau dari Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.207>
- Yunantika, M. R. R., & Rochmani. (2021). Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana. *Dinamika Hukum*, 22.
- Zulindah Maulidya, G., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembar Negara Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembar Negara Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Nomor 6842.

Skripsi

Kusniati, P. (2025). Analisis Yuridis Tentang Penelantaran Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Indonesia, Thailand dan Malaysia). (Skripsi). Universitas Mataram.

Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta. (Skripsi). Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tue, I. D. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.B/2016/PN.End Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Wanita. (Skripsi). Universitas Flores.

Internet

Hendrawati, I. (2026, Maret 10). *Telantarkan Isteri & Anak, ASN ini Dipidana Pengawasan di PN Labuan Bajo*. Dandapala. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/telantarkan-isteri-anak-asn-ini-dipidana-pengawasan-di-pn-labuan-bajo>: 24 Juli 2026.

Humas PN Ende. (2026, Maret 9). *Tak Nafkahi Istri Sejak 2024, Suami di NTT Dipidana Pengawasan*. Dandapala. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/tak-nafkahi-isteri-sejak-2024-suami-di-ntt-dipidana-pengawasan>: 12 April 2026.